



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARMEN, ST bin HAMIDULLAH (alm).**
2. Tempat lahir : Padang Guci (Kabupaten Kaur).
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 09 September 1958.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Raden Patah RT. 16 RW. 03 No. 01, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS pada Dinas Pertambangan Propinsi Bengkulu.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;
5. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 April 2014.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Zainal Arifin, SH., MH., SURMAWAN, SH., Widya Timur, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABDI KEADILAN beralamat di jln. Sudirman No. 51 Kelurahan Pintu Batu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 dibawah register Nomor : 65/SK/III/2014/PN.BKL.

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 93/Pen.Pid/2014/PN. BKL, tanggal 10 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93/Pen.Pid/2014/PN. BKL tanggal 10 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARMEN, ST BIN (Alm) HAMIDULLAH bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai akta yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP dalam dakwaa Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARMEN, ST BIN (Alm) HAMIDULLAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun masa percobaan 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/S.SPKT III tanggal 28 Desember 2012 An. Pelapor HARMEN, tentang dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pengancaman.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/08.A/XI/2012/Dit. Reskrimun, tanggal 28 Desember 2013 dan seterusnya sampai dengan 13 sebagaimana diuraikan dalam lampiran daftar Barang bukti dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Harmen ST tidak terbukti bersalah secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa HARMEN, ST BIN (Alm) HAMIDULAH pada tanggal 05 Januari 2013 atau setidaknya pada bulan Januari 2012 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Kelurahan Betungan, Kec.Selebar, Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam surat pembukti resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran , jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya tanggal 28 Desember 2012 terdakwa melaporkan saksi HUSNA HERAWATI binti YAMAN dan saksi NOPIN bin WAWAN ke Polda Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/Siaga SPKT III tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerobotan Tanah milik terdakwa seluas 17.500 m2 disertai Bukti Kepemilikan Tanah terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor :593/30/XII/BT/1992, tanggal 25 Desember 1992 atas nama HARMEN, kemudian dilakukan penyidikan oleh Subdit Jatanras Dit Reskrim Polda Bengkulu dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat-alat dan barang bukti.

Kemudian pada tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang telah dilaporkan oleh terdakwa ke Polda Bengkulu Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/Siaga SPKT III tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerobotan Tanah milik terdakwa seluas 17.500 m2 disertai Bukti Kepemilikan Tanah terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor :593/30/XII/BT/1992, tanggal 25 Desember 1992 atas nama HARMEN yang dilakukan oleh saksi HUSNA HERAWATI binti YAMAN dan saksi NOPIN bin WAWAN, dengan melampirkan surat-surat berupa:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KK an.HARMEN
2. Foto copy KTP an.HARMEN
3. PBB Tahun 2012 dan 2013 An.HARMEN.
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh sdr.HARMEN diatas meterai 6000 diketahui oleh RT. RW dan Lurah Betungan dengan luas tanah 17.500 m2.
5. Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai pemohon, tanggal 7 Januari 2013, yang belum bersertifikat dengan luas 16.671 M2 dari luas 17.500 M2 sebagaimana tertera di SKT An.HARMEN
6. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, tanggal 5 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh sdr.HARMEN diatas meterai 6000 diketahui oleh RT. RW dan Lurah Betungan dengan luas tanah 17.500 m2.
7. Surat pernyataan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, An.HARMEN , tanggal 07 Januari 2013, dipergunakan untuk pertanian
8. Surat Pernyataan Luas Tanah yang sebenarnya An.HARMEN, tanggal 7 Januari 2013, tercantum dalam alas hak (surat-surat) seluas 17.500 M2 Hasil Pengukuran Petugas Kantor Pertanahan Kota Bengkulu seluas 16.671 M2.

Pada tanggal 9 Januari 2013, petugas pengukuran dari BPN Kota Bengkulu an.PARLAN dan PONIDI telah melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimiliki oleh Sdr.HARMEN yang dimiliki oleh Sdr.HARMEN yang terletak di JL.A.KHALIK RT.11, RW.05 Kel. Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, dan dalam pelaksanaannya tanpa disaksikan oleh saksi batas tanah dan perangkat pemerintah setempat (Ketua RT, Ketua RW dan Lurah).

Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2013 , Pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu mengeluarkan/menerbitkan SERTIFIKAT (TANDA BUKTI HAK) dengan nomor BK 814066, dengan Hak Milik Nomor : 05663 An.Pemegang Hak HARMEN dengan luas 16.671 M2, yang teletak di RT. 11 Kel. Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu .

Dasar Pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu mengeluarkan/menerbitkan SERTIFIKAT (TANDA BUKTI HAK) dengan nomor BK 814066, dengan Hak Milik Nomor : 05663 An. Pemegang Hak HARMEN dengan luas 16.671 M2, yang teletak di RT. 11 Kel.Betungan, Kec.Selebar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu tersebut adalah adanya beberapa syarat antara lain Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh terdakwa (sdr.HARMEN) diatas meterai 6000 diketahui oleh RT ,RW dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Betungan, dengan luas tanah 17.500 m2 dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, tanggal 5 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh terdakwa (sdr.HARMEN) diatas meterai 6000 diketahui oleh RT.RW dan Lurah Betungan, dengan luas tanah 17.500 M2, dimana terdakwa membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, seolah-olah tanah tersebut tidak dalam sengketa.

Sedangkan terdakwa mengetahui proses penyidikan perkara yang terkait sengketa tanah tersebut berdasarkan laporan terdakwa di Polda Bengkulu dengan laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/Siaga SPKT III tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerobotan Tanah milik terdakwa seluas 17.500 m2 disertai Bukti Kepemilikan Tanah terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor :593/30/XII/BT/1992, tanggal 25 Desember 1992 atas nama HARMEN yang dilakukan oleh saksi HUSNA HERAWATI binti YAMAN dan saksi NOPIN bin WAWAN, masih berjalan atau dengan kata lain meskipun terdakwa menyadari tanah tersebut masih dalam sengketa namun terdakwa tetap membuat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang isinya tidak benar tersebut agar sertifikat yang dimohonkan dapat diproses oleh BPN Kota Bengkulu.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HUSNA HERAWATI binti YAMAN dan saksi NOPIN bin WAWAN , yang merasa pula memiliki hak atas tanah yang berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/18/B/03/1989 tanggal 07 Maret 1989 bahwa tanah seluas ± 10.000 meter adalah milik sdr. SUKIRMAN (ALM) atau suami dari HUSNA HERAWATI dan Surat Keterangan Hak Milik Adat No.40/AT/VI/1979 tanggal 2 Juni 1979 adalah tanah milik sdr. NOPIN bin WAWAN merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa HARMEN, ST BIN (Alm)HAMIDULAH pada tanggal 05 Januari 2013 atau setidaknya pada bulan Januari 2012 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Kelurahan Betungan, Kec.Selebar, Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja memakai akta itu, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya tanggal 28 Desember 2012 terdakwa melaporkan saksi HUSNA HERAWATI binti YAMAN dan saksi NOPIN bin WAWAN ke Polda Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/Siaga SPKT III tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerobotan Tanah milik terdakwa seluas 17.500 m² disertai Bukti Kepemilikan Tanah terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor :593/30/XII/BT/1992, tanggal 25 Desember 1992 atas nama HARMEN, kemudian dilakukan penyidikan oleh Subdit Jatanras Dit Reskrimum Polda Bengkulu dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat-alat dan barang bukti.

Kemudian pada tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang telah dilaporkan oleh terdakwa ke Polda Bengkulu Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/Siaga SPKT III tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerobotan Tanah milik terdakwa seluas 17.500 m² disertai Bukti Kepemilikan Tanah terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor :593/30/XII/BT/1992, tanggal 25 Desember 1992 atas nama HARMEN yang dilakukan oleh saksi HUSNA HERAWATI binti YAMAN dan saksi NOPIN bin WAWAN, dengan melampirkan surat-surat berupa:

1. Foto copy KK an.HARMEN
2. Foto copy KTP an.HARMEN
3. PBB Tahun 2012 dan 2013 An.HARMEN
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh sdr.HARMEN diatas meterai 6000 diketahui oleh RT. RW dan Lurah Betungan dengan luas tanah 17.500 m².
5. Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai pemohon, tanggal 7 Januari 2013, yang belum bersertifikat dengan luas 16.671 M² dari luas 17.500 M² sebagaimana tertera di SKT An.HARMEN
6. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, tanggal 5 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh sdr.HARMEN diatas meterai 6000 diketahui oleh RT. RW dan Lurah Betungan dengan luas tanah 17.500 m².
7. Surat pernyataan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, An.HARMEN , tanggal 07 Januari 2013, dipergunakan untuk pertanian
8. Surat Pernyataan Luas Tanah yang sebenarnya An.HARMEN, tanggal 7 Januari 2013, tercantum dalam alas hak (surat-surat) seluas 17.500 M² Hasil Pengukuran Petugas Kantor Pertanahan Kota Bengkulu seluas 16.671 M².

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 9 Januari 2013, petugas pengukuran dari BPN Kota Bengkulu an.PARLAN dan PONIDI telah melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimiliki oleh Sdr.HARMEN yang dimiliki oleh Sdr.HARMEN yang terletak di JL.A.KHALIK RT.11, RW.05 Kel.Betungan, Kec.Selebar, Kota Bengkulu, dan dalam pelaksanaannya tanpa disaksikan oleh saksi batas tanah dan perangkat pemerintah setempat (Ketua RT, Ketua RW dan Lurah).

Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2013, Pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu mengeluarkan/menerbitkan SERTIFIKAT (TANDA BUKTI HAK) dengan nomor BK 814066, dengan Hak Milik Nomor : 05663 An.Pemegang Hak HARMEN dengan luas 16.671 M2, yang terletak di RT 11 Kel. Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu.

Dasar Pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu mengeluarkan/menerbitkan SERTIFIKAT (TANDA BUKTI HAK) dengan nomor BK 814066, dengan Hak Milik Nomor : 05663 An.Pemegang Hak HARMEN dengan luas 16.671 M2, yang terletak di RT 11 Kel.Betungan, Kec.Selebar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu tersebut adalah adanya beberapa syarat antara lain Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh terdakwa (sdr.HARMEN) diatas meterai 6000 diketahui oleh RT, RW dan Lurah Betungan, dengan luas tanah 17.500 m2 dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, tanggal 5 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh terdakwa (sdr.HARMEN) diatas meterai 6000 diketahui oleh RT, RW dan Lurah Betungan, dengan luas tanah 17.500 M2, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa isi dari surat tersebut adalah tidak benar karena tanah dimaksud masih dalam sengketa sebagaimana proses penyidikan berdasarkan laporan terdakwa di Polda Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/Siaga SPKT III tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerobotan Tanah milik terdakwa seluas 17.500 m2 disertai dengan Bukti Kepemilikan Tanah terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 593/30/XII/BT/1992, tanggal 25 Desember 1992 atas nama HARMEN yang dilakukan oleh saksi HUSNA HERAWATI binti YAMAN dan saksi NOPIN bin WAWAN, masih berjalan atau dengan kata lain terdakwa tetap menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, meskipun terdakwa mengetahui isi dari surat tersebut adalah tidak benar, hal tersebut dilakukan agar sertifikat yang dimohonkan ke BPN Kota Bengkulu dapat diproses.

Bahwa dengan diterbitkan sertifikat Hak milik Nomor : 05663 An Pemegang Hak HARMEN dengan luas 16.671 M2 yang terletak di RT 11 Kel.Betungan, Kec.Selebar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu tersebut adalah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bukti bahwa tanah tersebut adalah benar-benar tanah milik terdakwa adalah merugikan. saksi HUSNA HERAWATI binti YAMAN dan saksi NOPIN bin WAWAN, yang merasa pula memiliki hak atas tanah yang berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/18/B/03/1989 tanggal 07 Maret 1989 bahwa tanah seluas \pm 10.000 meter adalah milik sdr.SUKIRMAN (ALM) atau suami dari HUSNA HERAWATI dan Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 40/AT/VI/1979 tanggal 2 Juni 1979 adalah tanah milik sdr. NOPIN bin WAWAN.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HUSNA HERAWATI binti YAMAN dan saksi NOPIN bin WAWAN, merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Darmaji, SH Bin HM. Suprpto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota POLRI Polda Bengkulu pada bagian Reserse Kriminal Umum sejak Maret 2013 hingga sekarang, dimana saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polda Bengkulu karena pemalsuan surat.
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Desember 2012, Terdakwa melaporkan saksi Husna dan saksi Nopin karena telah melakukan penyerobotan tanah yang diakui milik Terdakwa yang berlokasi di jl. A. Khalik RT. 11 RW. 05 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar kota Bengkulu dengan luas \pm 17.500 M2, dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. : 593/30/XII/BT/1992 tanggal 25 Desember 1992.
- Bahwa penyerobotan tanah tersebut terjadi pada tanggal 25 Desember 2012 dimana saksi Husna menggarap tanah yang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No.: 593/18/B/03 /1989 tanggal 25 Desember 1992; saksi Husna dengan SKT No. : 593/18/B/03/1989 tanggal 07 Maret 1989 atas nama Sakirman (alm) dan saksi Nopin dengan Surat Keterangan Milik Adat No. : 40/AT/VI/1979 tanggal 02 Juni 1979, sama-sama mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Husna dan saksi Nopin sama-sama membayar PBB atas tanah tersebut.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi melaporkan Terdakwa karena saksi curiga terhadap keaslian sertifikat tanah tersebut, dimana saat melaporkan saksi Husna dan saksi Nopin yang diperlihatkan oleh Terdakwa adalah SKT, sedangkan saat penyidikan yang diperlihatkan sertifikat tanah dari BPN Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama tim telah menyelidiki penerbitan sertifikat tanah tersebut dengan meminta fotocopy dan legalisir warkahnya ke BPN Kota Bengkulu.
- Bahwa ada 27 (dua puluh tujuh) warkah yang diisi Terdakwa, diantaranya dua buah warkah yang disediakan BPN Kota Bengkulu yaitu surat pernyataan tanah tidak sengketa dan surat pernyataan penggunaan fisik bidang tanah, dimana kedua surat pernyataan tersebut ditandatangani Terdakwa diatas materai dengan diketahui oleh RT, RW dan Lurah Betungan.
- Bahwa RT, RW dan Lurah Betungan tersebut telah dipanggil oleh saksi dan tim, dan ketiganya mengakui telah menandatangani kedua surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi pernah melakukan cross chek lapangan atas tanah tersebut ternyata tanah saksi Husna dan saksi Nopin disertifikatkan oleh Terdakwa, sedangkan tanah Terdakwa yang berdasarkan SKT telah dijual, dan BPN Kota Bengkulu tidak mengetahui penjualan tersebut.
- Bahwa menurut saksi sertifikat tanah atas nama Terdakwa yang telah diterbitkan BPN Kota Bengkulu dengan No.: BK 814066 dengan Hak Milik No.: 05663 pada tanggal 15 April 2013 adalah Asli namun karena proses penerbitannya tidak sesuai dengan aturan hukum dan dibuat pada saat proses penyidikan laporan penyerobotan sedang berjalan maka sertifikat tersebut palsu.
- Bahwa saksi meragukan Surat pernyataan penguasaan fisik dan Surat pernyataan tanah tidak sengketa karena saling bertentangan.
- Bahwa atas laporan tersebut telah dibuat Berita Acaranya, dan langsung dilakukan penyidikan, namun karena tidak terdapat cukup bukti akhirnya penyidikan dihentikan pada tanggal 17 Desember 2013.
- Bahwa saksi terlibat dalam sidang praperadilan yang diajukan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan perihal keterangan saksi yang mengatakan sertifikat tanah Terdakwa adalah palsu.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat :
 - o Laporan Terdakwa tentang penyerobotan tanah telah ditindaklanjuti namun karena tidak memenuhi unsur-unsur sehingga tanggal 17 Desember 2013 di SP-3 (dihentikan).
 - o Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat pada tanggal 12 Pebruari 2013.
 - o SKT Terdakwa terdaftar di BPN sedangkan SKT Husna belum terdaftar.

2. Agus Sudarmoyo Bin B. Mulyodiharjo, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota POLRI pada Propam Polda Bengkulu yang melaporkan Terdakwa karena pemalsuan surat.
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Desember 2012, Terdakwa melaporkan saksi Husna dan saksi Nopin karena telah melakukan penyerobotan tanah yang diakui milik Terdakwa yang berlokasi di jl. A. Khalik RT. 11 RW. 05 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar kota Bengkulu dengan luas \pm 17.500 M2, dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. : 593/30/XII/BT/1992 tanggal 25 Desember 1992.
- Bahwa penyerobotan tanah tersebut terjadi pada tanggal 25 Desember 2012 dimana saksi Husna menggarap tanah yang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No.: 593/18/B/03 /1989 tanggal 25 Desember 1992; saksi Husna dan saksi Nopin dengan Surat Keterangan Milik Adat No. : 40/AT/VI/1979 tanggal 02 Juni 1979, sama-sama mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Husna dan saksi Nopin sama-sama membayar PBB atas tanah tersebut.
- Bahwa yang membuat saksi melaporkan Terdakwa karena saksi curiga terhadap keaslian sertifikat tanah tersebut, dimana saat melaporkan saksi Husna dan saksi Nopin yang diperlihatkan oleh Terdakwa adalah SKT, sedangkan saat penyidikan yang diperlihatkan sertifikat tanah dari BPN Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama tim telah menyelidiki penerbitan sertifikat tanah tersebut dengan meminta fotocopy dan legalisir warkahnya ke BPN Kota Bengkulu.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 27 (dua puluh tujuh) warkah yang diisi Terdakwa, diantaranya dua buah warkah yang disediakan BPN Kota Bengkulu yaitu surat pernyataan tanah tidak sengketa dan surat pernyataan penggunaan fisik bidang tanah, dimana kedua surat pernyataan tersebut ditandatangani Terdakwa diatas materai dengan diketahui oleh RT, RW dan Lurah Betungan.
- Bahwa RT, RW dan Lurah Betungan tersebut telah dipanggil oleh saksi dan tim, dan ketiganya mengakui telah menandatangani kedua surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi pernah melakukan cross cek lapangan atas tanah tersebut ternyata tanah saksi Husna dan saksi Nopin disertifikatkan oleh Terdakwa, sedangkan tanah Terdakwa yang berdasarkan SKT telah dijual, dan BPN Kota Bengkulu tidak mengetahui penjualan tersebut.
- Bahwa menurut saksi sertifikat tanah atas nama Terdakwa yang telah diterbitkan BPN Kota Bengkulu dengan No.: BK 814066 dengan Hak Milik No.: 05663 pada tanggal 15 April 2013 adalah Asli namun karena proses penerbitannya tidak sesuai dengan aturan hukum dan dibuat pada saat proses penyidikan laporan penyerobotan sedang berjalan maka sertifikat tersebut palsu.
- Bahwa saksi meragukan Surat pernyataan penguasaan fisik dan Surat pernyataan tanah tidak sengketa karena saling bertentangan.
- Bahwa mengenai laporan penyerobotan tanah yang dilakukan saksi Husna telah dibuat Berita Acaranya, dan telah dilakukan penyidikan, namun karena tidak terdapat cukup bukti akhirnya dihentikan tanggal 17 Desember 2013.
- Bahwa saksi terlibat dalam sidang praperadilan yang diajukan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan perihal keterangan saksi yang mengatakan sertifikat tanah Terdakwa adalah palsu.
- Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat :
 - o Laporan Terdakwa tentang penyerobotan tanah telah ditindaklanjuti namun karena tidak memenuhi unsur-unsur sehingga tanggal 17 Desember 2013 di SP-3 (dihentikan).
 - o Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat pada tanggal 12 Pebruari 2013.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SKT Terdakwa terdaftar di BPN sedangkan SKT Husna belum terdaftar.

3. **Sahidin bin Mustopa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sejak November 2011 hingga sekarang.
- Bahwa saksi bersedia menandatangani surat tidak ada silang sengketa tersebut dikarenakan saksi Erman Suandi (Ketua RT) dan saksi Muktir mandani (Ketua RW) mengatakan tanah tersebut milik Harmen dan tidak ada sengketa.
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan SKT No.: 593/30/XII/BT/1992 Nomor : tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Syafei Sama, dimana SKT ini berdasarkan surat pernyataan dari Terdakwa.
- Bahwa tanah tersebut luasnya \pm 17 ribu M2.
- Bahwa tanah tersebut dibeli Terdakwa dari H.M. Noor Sasdi.
- Bahwa saksi baru mengetahui perihal penyerobotan tanah Terdakwa oleh saksi Husna setelah saksi menandatangani Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui keributan antara saksi Husna dengan Terdakwa dikarenakan saksi Husna keberatan terhadap sertifikat tanah Terdakwa karena menurut saksi Husna diatas tanah yang telah disertifikatkan tersebut ada sebagian tanah miliknya dan saksi tidak mengetahui berapa luasnya.
- Bahwa tanah yang dikomplain saksi Husna sebagian merupakan tanah Terdakwa namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikomplainnya.
- Bahwa SKT atas nama saksi Husna tidak ada pada Buku Desa Kelurahan, sedangkan atas nama Terdakwa Harmen ada.
- Bahwa saat mediasi di Kelurahan Betungan antara Terdakwa dan saksi Husna, Terdakwa datang sedangkan saksi Husna tidak hadir.
- Bahwa saat pengukuran, pihak Kelurahan tidak ada diundang BPN.
- Bahwa Muktir Mandani adalah Ketua RT. 11 dan Erman Suandi adalah Ketua RW. 05 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, keduanya ikut menandatangani surat pernyataan tidak ada sengketa.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah \pm 17 ribu M2 termasuk tanah-tanah yang sudah dibeli oleh tetangga Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya setelah dikurangi pembelian tersebut.
- Bahwa terhadap objek tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa menurut saksi Husna termasuk bagian dari tanahnya, dan pada saat ini sedang menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

4. **Husna Herawati Binti Yaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyerobot tanah saksi yang terletak di Kelurahan Betungan dimana tanah tersebut dibeli oleh almarhum suami saksi bernama Sakirman dari Selamat Aderio pada tahun 1984.
- Bahwa suami saksi meninggal tahun 2009, mengenai alamat Selamat Aderio saksi tidak mengetahuinya, sedangkan terhadap tanah tersebut almarhum suami saksi bersama saksi menanaminya dengan pohon Kelapa dan juga mendirikan pondok di atas tanah tersebut.
- Bahwa tanah saksi tersebut luasnya \pm 1 Ha, alas hak saksi atas tanah tersebut yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah), namun saksi lupa batas-batasnya, saksi juga lupa nomor dan tanggal SKTnya.
- Bahwa saksi lupa apakah arsip SKT tanah tersebut ada di Kelurahan atau tidak.
- Bahwa saksi ada membayar PBB atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi pernah cekcok dengan Terdakwa namun lupa waktunya, tidak lama setelah percekocokan tersebut saksi dan saksi Nopin dilaporkan oleh Terdakwa ke Polda.
- Bahwa tanah yang ditempati Terdakwa sekarang telah disertifikatkan oleh Terdakwa, sehingga saksi tidak bisa membuat sertifikat tanah atas nama saksi.
- Bahwa terhadap tanah tersebut, saat ini saksi digugat secara perdata oleh Terdakwa, juga digugat di PTUN.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak mempunyai tanah dilokasi yang sedang disengketakan.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Erman Suandi Bin Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ketua RT. 11 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar kota Bengkulu sejak tahun 2007 hingga 2013.
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2013 saksi bersama saksi Muktir Mandani, dan Zahidin MR., ada menandatangani surat pernyataan tanah tidak sengketa dan surat pernyataan penguasaan fisik tanah, dimana kedua surat tersebut digunakan untuk persyaratan pembuatan sertifikat tanah yang terletak di RT. 11 RW. 05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan luas sekitar 17.000 m².
- Bahwa tanah tersebut milik Terdakwa dan sudah lama digarap Terdakwa, dimana Terdakwa bercerita tanah tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari H. Noor Sasdi (alm).
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut sekitar 150 m, dan rumah saksi tersebut berada diatas tanah yang dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa batas-batas tanah Terdakwa adalah sebelah Utara dengan Jalan, Selatan dengan tanah Bapak Suprpto sedangkan sebelah Barat dan Timur berbatasan dengan jalan.
- Bahwa Terdakwa ada membayar PBB atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi baru mengenal saksi Husna saat ada permasalahan tanah antara Terdakwa dengan saksi Husna, sedangkan dengan Nopin saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa itu H. Noor Sasdi, saksi juga tidak mengenal Husna dan Nopin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

6. **Muktir Mandani Bin Caming**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ketua RW. 05 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar kota Bengkulu sejak tahun 2007 hingga 2013.
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2013 saksi bersama saksi Erman Suandi, dan Zahidin MR., ada menandatangani surat pernyataan tanah tidak sengketa dan surat pernyataan penguasaan fisik tanah, dimana kedua surat tersebut digunakan untuk persyaratan pembuatan sertifikat tanah yang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT. 11 RW. 05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan luas sekitar 17.000 m².

- Bahwa tanah tersebut milik Terdakwa dan sudah lama digarap Terdakwa, dimana Terdakwa bercerita tanah tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari H. Noor Sasdi (alm).
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut sekitar 100 m, dan rumah saksi tersebut berada diatas tanah yang dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ada membayar PBB atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi baru mengenal saksi Husna saat ada permasalahan tanah antara Terdakwa dengan saksi Husna, sedangkan dengan Nopin saksi tidak mengenalnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

7. **Nopin Bin Wanar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak setahun terakhir, dan saksi ikut digugat dalam perkara perdata oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa saksi pernah tinggal di RT. 07 RW. 04 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dari tahun 1980 hingga 2008, sekarang tinggal di Beringin Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi mempunyai tanah di RT.11 RW. 05 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dimana tanah tersebut saksi peroleh dari warisan orang tua saksi bernama Wanar.
- Bahwa tanah saksi adalah tanah perkebunan yang dahulunya di garap orang tua saksi berdasarkan surat izin garap tanah tanggal 13 Pebruari 1973 yang ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Andalas Affandi Djana dan sejak tahun 1990 diteruskan saksi.
- Bahwa atas tanah garapan tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Hak Milik Adat yang ditandatangani Kepala Dusun Betungan, adapun batasnya adalah sebelah Utara dengan tanah Selamat Adirio, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Jalan, Timur dengan Jalan gang.
- Bahwa Terdakwa pernah ribut dengan saksi Husna karena masalah tanah dimana menurut Terdakwa tanah saksi Husna adalah tanah Terdakwa, Terdakwa juga melaporkan saksi dan saksi Husna karena penyerobotan tanah yang menjadi objek sengketa.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah pada lokasi dimana tanah saksi berada, namun tanah saksi berbatasan dengan tanah Terdakwa, sekarang tanah saksi telah disertifikatkan Terdakwa.
- Bahwa tanah saksi Husna juga telah disertifikatkan oleh Terdakwa.
- Bahwa di tahun 2006 Terdakwa membakar tanaman yang tumbuh di tanah saksi, dan ketika saksi tegur Terdakwa menjawab bahwa itu tanah Terdakwa.
- Bahwa di tahun 2006 dan 2013, saksi memagari tanah saksi.
- Bahwa SKT atas tanah tersebut bernomor : 593/628/BT/08/1991 tanggal 03 Agustus 1991.
- Bahwa saksi tidak bisa membuat sertifikat atas tanah saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan semuanya karena tanah yang dikuasai saksi tersebut milik Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Penasehat Hukum Terdakwa menjelaskan :
 - o Saksi tidak pernah membawa SKT tanahnya ke Kelurahan.
 - o Pengurusan SKT oleh orang tua saksi dengan meminta tolong Idrus untuk menyelesaikannya.
 - o Surat pernyataan dari anak Syafei Sama yang menyatakan bahwa tandatangan pada SKT saksi bukanlah tandatangan Syafei Sama.

8. **Armusi Bin Ahmad Sudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2010 saksi telah membeli tanah dari Terdakwa seluas 200 m² seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang berlokasi di RT. 11 RW. 05 Betungan dengan batas sebelah Utara dengan tanah Wawan, Selatan dengan tanah Sipalman, Barat dengan tanah jalan dan Timur dengan tanah Terdakwa.
- Bahwa jual beli dilakukan di rumah Terdakwa secara bawah tangan (tidak disaksikan oleh Kades, Camat), hanya RT yang saksi, dan ada kuitansinya.
- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut tidak ada yang keberatan.
- Bahwa saat itu surat tanahnya masih SKT.
- Bahwa saksi tidak ada bertanya/memeriksa ke Kelurahan mengenai tanah yang saksi beli tersebut.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Husna dan Nopin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

9. **Wadi Bin Mat Lani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2008 saksi ada membeli tanah dari Terdakwa seluas 300 m² seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berlokasi di RT. 11 RW. 05 Betungan, dan ada kuitansinya.
- Bahwa jual beli dilakukan secara bawah tangan, dengan surat tanah masih berupa SKT.
- Bahwa saksi tidak ada bertanya/memeriksa ke Kelurahan mengenai tanah yang saksi beli tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

10. **Adi Anso Bin Subardin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2007 saksi ada membeli tanah dari Terdakwa seluas 300 m² seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berlokasi di RT. 11 RW. 05 Betungan.
- Bahwa jual beli dilakukan secara bawah tangan, dan saksi tidak ada bertanya/memeriksa ke Kelurahan mengenai tanah yang saksi beli tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

11. **Parlan Bin Marto Rejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kasub seksi survey, pengukuran dan pemetaan pada BPN Kota Bengkulu sejak Mei 2013.
- Bahwa Terdakwa telah menghadap saksi Marentina (Kasub seksi penetapan hak tanah) pada tahun 2013 untuk mengajukan permohonan hak atas tanah di Kelurahan Betungan dengan alas hak : Jual beli dari Noor Sasdi tahun 1992, dan Surat keterangan tanah tidak sengketa,
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2013, Terdakwa mengajukan permohonan pengukuran tanah atas tanahnya untuk dikeluarkan peta bidang.
- Bahwa saksi bersama saksi Ponidi telah melakukan pengukuran atas tanah Terdakwa.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diukur dan dipetakan bidangnya adalah tanah Terdakwa dan saat dipetakan Husna dan Nopin tidak ada keberatan.
- Bahwa saat pengukuran tidak melibatkan saksi batas karena keterlibatan saksi batas bukanlah suatu keharusan.
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah saat saksi ke lokasi adalah Terdakwa dan tidak ada permasalahan.
- Bahwa saat pemetaan bidang tanah tidak ada tumpang tindih.
- Bahwa pengumuman tentang akan diterbitkannya pemetaan tanah berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, jika BPN berkeyakinan bahwa tanah tersebut diperoleh dengan tanpa sanggahan/tidak ada pengklaiman maka tidak dilakukan pengumuman.
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan Terdakwa tidak dilakukan pengumuman, hal ini berdasarkan SKT tahun 1992 dan keterangan Lurah.
- Bahwa sertifikat atas tanah tersebut telah terbit atas nama Terdakwa (Harmen) pada tanggal 15 April 2013.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

12. **Ir. Krisno Kusdibyo Bin Suyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kasi Survey, pengukuran dan pemetaan pada BPN Kota Bengkulu sejak tanggal 22 Juli 2012.
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan pengukuran tanah miliknya untuk diterbitkan peta bidang tanah, selanjutnya atas permohonan tersebut saksi mengeluarkan surat tugas pengukuran kepada saksi Parlan dan Ponidi
- Bahwa saksi tidak ikut mengukur ke lapangan sehingga tidak mengetahui apakah saat pengukuran disaksikan aparat pemerintah setempat atau tidak.
- Bahwa setelah pengukuran diterbitkan peta bidang tanah, dan sekarang terhadap tanah tersebut sudah ada sertifikatnya.
- Bahwa peta bidang tanah mencantumkan luas tanah Terdakwa adalah 16.671 M2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah yang berbatas dengan tanah Terdakwa sudah ada sertifikatnya atau belum.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah-tanah yang sudah dijual Terdakwa, para pembelinya belum ada yang mengajukan permohonan sertifikat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

13. **Ponidi Bin Suratijo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi staf Survey, pengukuran dan pemetaan pada BPN Kota Bengkulu sejak bulan Juli 2012.
- Bahwa saksi yang melakukan pengukuran atas tanah milik Terdakwa berdasarkan Surat Tugas dari saksi Krisno Kusdibyo (Kasi Survey, pengukuran dan pemetaan).
- Bahwa saat pengukuran tidak disaksikan oleh saksi batas dan aparat pemerintahan setempat, sehingga yang menunjukkan batas-batas tanah adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah pengukuran diterbitkan peta bidang tanah, dimana peta ini dibuat oleh saksi dan termuat dalam sertifikat, sedangkan nama-nama orang yang disebut dalam peta bidang itu benar-benar ada berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Pemohon.
- Bahwa terhadap tanah tersebut sudah terbit setifikatnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

14. **Marliyanti binti Oemar Junid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Agustus 2012 saksi sebagai petugas loket pada BPN Kota Bengkulu yang menerima berkas permohonan pengajuan hak untuk pembuatan sertifikat beserta kelengkapannya.
- Bahwa pada aplikasi komputer BPN Kota Bengkulu, pada tanggal 18 Pebruari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat hak milik tanah ke kantor BPN Kota Bengkulu.
- Bahwa saat pengajuan tersebut, syarat-syarat kelengkapan untuk permohonan sertifikat hak milik tanah telah dilengkapi Terdakwa, selanjutnya saksi membuat resume untuk diserahkan pada saksi Marentina selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, setelah di acc oleh saksi Marentina diserahkan ke bagian Pengukuran, kemudian kembali ke saksi untuk di acc kembali oleh saksi Marentina.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat atas nama Terdakwa telah terbit pada tanggal 15 April 2013.
- Bahwa surat-surat yang menjadi barang bukti merupakan blanko-blanko kosong yang berasal dari BPN, mengenai saksi-saksi yang tertulis di blanko, saksi tidak mengetahuinya apakah benar-benar ada atau tidak, jika ternyata blanko tersebut tidak benar karena saksinya fiktif maka BPN akan mempertegas dengan memanggil Pemohon.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

15. **Marentina Binti Aritonang**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak 01 Agustus 2012 hingga sekarang saksi sebagai Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah pada BPN Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama saksi Krisno Kusdibyo pernah mendapat surat tugas untuk melakukan pemeriksaan/penelitian tanah untuk keperluan pemberian Hak Milik an. Harmen.
- Bahwa atas pemeriksaan/penelitian tersebut telah dibuat Berita Acara dan Risalah Pemeriksaan Tanahnya dengan kesimpulan "permohonan hak milik an. Harmen dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan".
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik an. Harmen, selanjutnya pada tanggal 15 April 2013 BPN Kota Bengkulu telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 05663 an. Harmen No. BK. 814066, dengan luas 16.671 M2 yang terletak di RT. 11 Kelurahan Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa blanko-blanko yang diserahkan BPN harus diisi oleh Pemohon dimana keseluruhan blanko tersebut merupakan satu kesatuan, jika ada blanko yang tertinggal maka kelengkapannya bertanggal blanko sebelumnya.
- Bahwa seluruh prosedur telah dipenuhi oleh Terdakwa selaku Pemohon sehingga keluar sertifikat atas nama Terdakwa.
- Bahwa sebelum sertifikat diterbitkan, BPN akan melakukan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari, jika BPN berkeyakinan tanah tersebut diperoleh dengan tanpa sanggahan/tidak ada pengklaiman dari pihak lain maka BPN tidak akan melakukan pengumuman.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan tanah Terdakwa, BPN tidak melakukan pengumuman berdasarkan surat tanah sejak tahun 1992 dan keterangan Lurah.
- Bahwa setelah sebulan dari diterbitkannya sertifikat (15 April 2013), pada tanggal 23 Mei 2013 saksi Nopin melakukan pengklaiman/sanggahan atas tanah milik Terdakwa, sedangkan saksi Husna tidak mengajukan sanggahan.
- Bahwa BPN Kota Bengkulu tidak mengetahui perihal laporan Terdakwa ke Polda Bengkulu mengenai penyerobotan tanah yang dilakukan oleh saksi Husna dan saksi Nopin, juga perihal telah dijualnya sebagian dari tanah Terdakwa ke pihak lain.
- Bahwa BPN Kota Bengkulu ada mengembalikan sebagian dari warkah an. Terdakwa Harmen, diantaranya surat jual beli tanah antara Terdakwa dengan Noor Sasaki tanggal 26 Oktober 1992, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 10 Desember 1992, SKT No. ; 593/30/XII/BT/1992 tanggal 25 Desember 1992.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan BPN mengembalikan warkah-warkah tersebut kepada Terdakwa selaku Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengenal Husna dan Nopin.
- Bahwa terhadap tanah-tanah yang sudah dijual Terdakwa, para pembelinya belum ada yang mengajukan permohonan sertifikat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Syafriyanto, A. Ptnh Bin M. Syafi'l Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS pada Kanwil BPN Propinsi Bengkulu sejak tahun 1986 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum Kanwil BPN Propinsi Bengkulu sejak 15 Nopember 2013 hingga sekarang, dan Ahli tidak mempunyai sertifikasi keahlian khusus.
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa, demikian juga saksi Husna dan Nopin, ahli tidak mengenalnya.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki tanah dengan alas hak Surat Keterangan Tanah (SKT), dan terhadap tanah tersebut ada pihak lain yang mengklaim dengan dasar SKT.
- Bahwa syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat adalah : identitas Pemohon (KTP/KK), surat keterangan mengenai tanah yang dimohonkan (surat bukti kepemilikan seperti SKT, kuitansi), dan surat-surat pernyataan yang telah ditentukan BPN.
- Bahwa mengenai surat pernyataan tanah tidak sengketa, jika dalam prosesnya ternyata ada sengketa atau keberatan dari pihak lain, maka permohonannya akan ditunda dan penundaan ini akan diberitahukan kepada pihak Penyanggah untuk selanjutnya pihak Penyanggah dan Pemohon diberi waktu maksimal hingga 3 (tiga) bulan untuk diselesaikan, jika tidak terjadi penyelesaian maka diserahkan kepada Pengadilan.
- Bahwa jika surat pernyataan tanah tidak sengketa tidak benar dan tidak ada sanggahan maka BPN tetap menerbitkan sertifikatnya.
- Bahwa jika sertifikat telah terbit kemudian ada sanggahan maka sertifikat tersebut tetap sah dan berlaku sepanjang belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan batal.
- Bahwa dalam proses permohonan pemberian hak tidak wajib diumumkan, sedangkan untuk proses pengakuan hak wajib diumumkan, terhadap perkara ini adalah mengenai pemberian hak.
- Bahwa pengukuran atas tanah merupakan kewajiban, dan terhadap saksi sebatas wajib hadir, jika tidak hadir maka tanda batasnya berupa garis-garis terputus artinya masih dimungkinkan pengukuran ulang; jika ternyata saksi yang menandatangani senyatanya bukan saksi sebatas maka hal tersebut diserahkan pada Pengadilan untuk menilainya.
- Bahwa mengenai blanko-blanko surat pernyataan sudah disediakan oleh BPN, Pemohon tinggal mengisi diatas materai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, diketahui RT, RW dan Lurah setempat, dan terhadap isi surat pernyataan tersebut BPN tidak memverifikasinya.
- Bahwa kejanggalan mengenai saksi sebatas tidak hadir saat pengukuran, dimana kejanggalan ini ditemukan setelah diterbitkannya sertifikat maka secara administratif penerbitan sertifikat tersebut adalah sah.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai SKT yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Desa bukanlah bukti kepemilikan hanya menjadi awal atau dasar permohonan penerbitan sertifikat.
- Bahwa legalitas sertifikat atas nama terdakwa Harmen adalah sah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa mempunyai sebidang tanah di RT. 11 RW. 05 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan luas berdasarkan SKT \pm 17.500 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betungan Syafei Sama dan diketahui Camat Selebar.
- o Bahwa tanah tersebut dibeli Terdakwa dari Noor Sasdi pada tahun 1992, dan berdasarkan pernyataan dari Noor Sasdi surat-surat tanah tersebut hilang sedangkan keberadaan Noor Sasdi sekarang sudah meninggal.
- o Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa mulai meningkatkan status tanah tersebut agar bersertifikat namun karena masih terdapat kekurangan pada berkasnya maka baru di bulan Pebruari 2013 Terdakwa bisa melengkapinya.
- o Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Utara dengan Jalan, Selatan dengan tanah Prapto, Barat dan Timur dengan jalan.
- o Bahwa atas tanah tersebut sudah terbit sertifikat Hak Milik dengan No. : 05663 No. BK 814066 atas nama Harmen (Terdakwa) pada 15 April 2013.
- o Bahwa syarat-syarat pensertifikatan tanah adalah : KTP, Kartu Keluarga, foto copy PBB tahun 2011, 2012 dan 2013, surat pernyataan tidak ada sengketa tanggal 05 Januari 2013, surat pernyataan penguasaan fisik tanggal 07 Januari 2013, surat jual beli antara Noor Sasdi dan Terdakwa.
- o Bahwa blanko surat pernyataan disediakan BPN Kota Bengkulu, Terdakwa tinggal mengisi dan menandatangani, mengenai keberadaan saksi-saksi dan aparat pemerintahan setempat Terdakwa sendiri yang meminta mereka untuk menandatangani dan mereka tidak keberatan karena sepengetahuan mereka tanah tersebut adalah milik Terdakwa.
- o Bahwa yang menjadi saksi adalah Wawan dan Wadi yang keduanya telah membeli tanah Terdakwa dimana tanah keduanya berada di sebelah Selatan.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sejak tahun 1992 hingga sekarang Terdakwa terus menggarap/mengusahakan tanah Terdakwa tersebut tanpa putus dan terhadap tetangga yang menggarapnya maka harus seizin Terdakwa.
- o Bahwa selama ini tidak ada yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, hingga pada Desember 2012 Husna melakukan pengklaiman atas tanah tersebut.
- o Bahwa tanggal 27 Oktober 2012 saat pengajuan peningkatan status tanah tersebut, formulir mengenai Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tidak ada, formulir tersebut baru ada di BPN pada 12 Desember 2012.
- o Bahwa laporan Terdakwa ke polisi pada 28 Desember 2012 mengenai penyerobotan tanah yang dilakukan Husna dan pengancaman terhadap hal tersebut telah dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian.
- o Bahwa saksi Husna memiliki SKT dengan luas 50 x 150 M2 atas sebagian objek tanah Terdakwa pada bagian Timur, dan pada bulan Mei 2013 saksi Husna telah memagari tanah tersebut, dimana tanah seluas 50 x 150 M2 berada di atas tanah Terdakwa yang luasnya 16.671 M2.
- o Bahwa saat pengukuran untuk penerbitan sertifikat atas tanah Terdakwa, tidak ada saksi-saksi batas atau pihak pemerintah setempat yang hadir, sehingga penentuan batas ditunjukkan langsung oleh Terdakwa, dan hal ini menurut Terdakwa tidak melanggar hukum.
- o Bahwa Terdakwa membenarkan bukti setoran pajak.
- o Bahwa Terdakwa sudah melaporkan tindakan Husna ke pihak yang berwajib namun tidak ditindaklanjuti.
- o Bahwa saat ini Terdakwa telah menggugat Nopin, Husna dan Suprianto karena menguasai tanah Terdakwa.
- o Bahwa berkas gugatan masuk Pengadilan pada 16 Januari 2014, Terdakwa ditahan 06 Pebruari 2014 dan pada saat ditahan oleh Kejaksaan, pihak Kejaksaan sudah mengetahui masalah gugatan ini.
- o Bahwa Husna telah mengajukan gugatan ke PTUN Bengkulu sehubungan dengan terbitnya sertifikat Terdakwa atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/S.SPKT III tanggal 28 Desember 2012 An. Pelapor HARMEN, tentang dugaan terjadinya

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pengancaman.

- 1(satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/08.A/XI/2012/Dit.

Reskrimun, tanggal 28 Desember 2013 dan seterusnya sampai dengan 13 sebagaimana diuraikan dalam lampiran daftar Barang bukti dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa telah melaporkan saksi Husna dkk. ke Polda Bengkulu karena telah menyerobot tanah Terdakwa tanpa seizin Terdakwa.
2. Bahwa pihak Penyidik telah menindaklanjuti laporan tersebut, namun pada tanggal 17 Desember 2013 penyidikan dihentikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti.
3. Bahwa tanah Terdakwa yang diserobot oleh saksi Husna dkk. terletak di jalan A. Khalik RT. 11 RW. 05 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan luas \pm 17.500 M2, SKT No. : 593/30/XII/BT/1992 tanggal 25 Desember 1992, dan SKT Terdakwa ini ada pada buku tanah Kelurahan Betungan.
4. Bahwa saksi Husna juga memiliki SKT atas tanah tersebut dengan No. : 593/18/B/03/1989 tanggal 07 Maret 1989 atas nama Sakirman (suami saksi Husna yang telah almarhum), sedangkan saksi Nopin berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 40/AT/VI/1979 atas nama Nopin bin Wanan tanggal 02 Juni 1979.
5. Bahwa benar berdasar aplikasi komputer BPN Kota Bengkulu, pada tanggal 18 Pebruari 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanahnya tersebut ke BPN Kota Bengkulu.
6. Bahwa benar dalam pengajuan berkas persyaratan untuk permohonannya tersebut, Terdakwa telah mengisi surat pernyataan tanah tidak sengketa dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.
7. Bahwa benar kedua surat pernyataan tersebut disediakan oleh BPN untuk diisi oleh Terdakwa selaku Pemohon, dan Terdakwa menandatangani diatas materai pada tanggal 05 Januari 2013 bersama dua orang saksi (Wawan dan Wadi), diketahui saksi Ketua RT. 11 Erman Suandi Bin Ramli, Ketua RW. 05 Muktir Mandani Bin Caming dan saksi Lurah Betungan Sahidin Bin Mustapa,

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 07 Januari 2013.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak menghadirkan saksi batas karena sebagian besar tanahnya berbatas dengan jalan, hanya pada bagian selatan yang berbatas dengan tanah Prapto.
9. Bahwa benar pada tanggal 09 Januari 2013 saksi Parlan dan saksi Ponidi berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh saksi Krisno Kusdiby Bin Suyono telah melakukan pengukuran atas bidang tanah milik Terdakwa tersebut yang dalam pelaksanaannya tidak disaksikan oleh saksi batas tanah dan perangkat pemerintahan setempat sehingga Terdakwa sendiri yang menunjukkan batas-batasnya.
10. Bahwa benar berdasarkan pengukuran tersebut telah diterbitkan peta bidang tanah No. : 140/2013 tanggal 30 Januari 2013 atas nama Terdakwa, dengan luas tanah 16.671 M2, yang berbeda dengan luas tanah yang tercantum dalam SKT dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah seluas \pm 17.500 M2.
11. Bahwa benar peta bidang tanah tersebut dibuat oleh petugas ukur untuk disatukan bersama sertifikat tanah, dan nama-nama orang yang tercantum dalam peta bidang berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Pemohon adalah benar-benar ada.
12. Bahwa benar Terdakwa menerima hasil pengukuran dan penerbitan peta bidang tanah yang dilakukan BPN Kota Bengkulu.
13. Bahwa benar pihak BPN Kota Bengkulu beserta Kepala Kelurahan Betungan (saksi Sahidin MR) telah melakukan pemeriksaan/penelitian atas tanah Terdakwa tersebut dengan menuangkannya kedalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, dan Risalah Pemeriksaan Tanah pada tanggal 14 Maret 2013.
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, dan Risalah Pemeriksaan Tanah disimpulkan "permohonan hak milik an. Harmen dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan".
15. Bahwa benar Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik an. Terdakwa Harmen, yang selanjutnya pada tanggal 15 April 2013 BPN Kota Bengkulu telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 05663 an. Harmen No. BK. 814066, dengan luas

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.671 M2 yang terletak di RT. 11 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

16. Bahwa benar sebelum sertifikat diterbitkan, BPN akan melakukan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari, jika BPN berkeyakinan tanah tersebut diperoleh dengan tanpa sanggahan/tidak ada pengklaiman dari pihak lain maka BPN tidak akan melakukan pengumuman
17. Bahwa benar dalam proses permohonan Pemberian Hak, BPN tidak wajib mengumumkan; sedangkan untuk proses Pengakuan Hak, BPN wajib mengumumkan, dan terhadap permohonan Terdakwa ternyata mengenai Pemberian Hak sehingga BPN tidak melakukan pengumuman.
18. Bahwa benar setelah sertifikat hak milik tanah atas nama Terdakwa terbit pada tanggal 15 April 2013, sekitar tanggal 23 Mei 2013 saksi Husna memagari sebagian tanah Terdakwa tersebut (seluas 50 x 150 M2), dan pada bulan Juni 2013 saksi Nopin mengklaim/sanggahan atas tanah milik Terdakwa.
19. Bahwa benar saat berkas kelengkapan permohonan Terdakwa diproses termasuk didalamnya surat pernyataan tanah tidak sengketa ternyata tidak ada keberatan dari pihak lain, sehingga BPN Kota Bengkulu menerbitkan sertifikatnya; keberatan/sanggahan muncul setelah terbitnya sertifikat yaitu tanggal 23 Mei 2013.
20. Bahwa benar saksi Sahidin Bin Mustapa telah memanggil Terdakwa dan saksi Husna untuk mediasi, namun saksi Husna tidak hadir sedangkan Terdakwa hadir.
21. Bahwa benar saksi sebatas wajib hadir pada saat pengukuran, jika tidak hadir maka tanda batasnya berupa garis-garis terputus artinya masih dimungkinkan pengukuran ulang; jika ternyata saksi yang menandatangani senyatanya bukan saksi sebatas maka hal tersebut diserahkan pada Pengadilan untuk menilainya.
22. Bahwa benar mengenai blanko-blanko surat pernyataan sudah disediakan oleh BPN, Pemohon tinggal mengisi diatas materai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, diketahui RT, RW dan Lurah setempat, dan terhadap isi surat pernyataan tersebut BPN tidak memverifikasinya.
23. Bahwa benar alamat objek pajak yang tercantum dalam bukti surat PBB atas nama Terdakwa dan saksi Husna adalah sama, yaitu sama-sama RT. 13.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar saksi sebatas tidak hadir saat pengukuran, dimana ketidakhadiran ini baru diketahui setelah diterbitkannya sertifikat maka secara administratif penerbitan sertifikat tersebut adalah sah.
25. Bahwa benar isi dari surat pernyataan tanah tidak sengketa bertentangan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah baru diketahui setelah sertifikat hak milik atas nama terdakwa Harmen terbit.
26. Bahwa benar SKT yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Desa bukanlah bukti kepemilikan hanya menjadi awal atau dasar permohonan penerbitan sertifikat.
27. Bahwa benar terdapat perbedaan alamat objek pajak pada surat PBB dengan alamat lokasi tanah di sertifikat.
28. Bahwa benar legalitas sertifikat hak milik atas nama terdakwa Harmen adalah tetap sah berlaku sepanjang belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan batal.
29. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat atas nama terdakwa Harmen, telah membuat saksi Husna dan saksi Nopin mengalami kesulitan atau kerugian karena tidak bisa mensertifikatkan tanah yang dikuasainya.
30. Bahwa Terdakwa telah menggugat saksi Husna dan saksi Nopin pada tanggal 16 Januari 2014 dan hingga sekarang perkaranya masih berjalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah menemukan titik berat perbuatan Terdakwa terdapat pada dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja memakai akta itu, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran,
3. Apabila pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sehat mental dan akal pikirannya serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Harmen, ST Bin Hamidulah (alm), lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona), yang mana selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung majelis hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan mentalnya sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan sengaja memakai akta itu, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa unsur ini meliputi ‘dengan sengaja’ merupakan unsur subjektif si pelaku, ‘memakai’ merupakan perbuatan si pelaku dan ‘akta’ merupakan unsur objektif.

Menimbang, bahwa kalimat ‘dengan sengaja’ bermakna si pelaku dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan ‘memakai’, dimana yang dipakai adalah suatu akta dalam hal ini akta otentik.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2013 telah mengisi dan menandatangani surat-surat (blanko) pendukung yang disediakan BPN Kota Bengkulu sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan sertifikat hak milik atas tanah milik Terdakwa yang terletak di jl. A. Khalik RT.11 RW.05 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan SKT No. : 593/30/XII /BT/1992 tanggal 25 Desember 1992, dimana dua diantaranya surat yang diisi dan ditandatangani Terdakwa adalah : surat pernyataan tanah tidak sengketa dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.

Menimbang, bahwa berdasar aplikasi komputer BPN Kota Bengkulu, pada tanggal 18 Pebruari 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanahnya tersebut ke BPN Kota Bengkulu dengan melampirkan kedua surat pernyataan tersebut beserta persyaratan lainnya.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 April 2013 BPN Kota Bengkulu telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama terdakwa Harmen, dimana sertifikat tanah tersebut terbit saat proses penyidikan terhadap laporan Terdakwa mengenai penyerobotan tanah yang dilakukan saksi Husna sedang berjalan.

Menimbang, bahwa kecurigaan saksi dari kepolisian berawal dengan terbitnya sertifikat hak milik atas nama terdakwa Harmen karena saat Terdakwa melaporkan penyerobotan tanahnya oleh saksi Husna, yang diperlihatkan adalah SKT No. : 593/30/XII/BT/1992 tanggal 25 Desember 1992, sementara untuk penerbitan sertifikat hak milik disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani diatas materai Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.

Menimbang, bahwa kedua surat pernyataan tersebut berasal dari BPN Kota Bengkulu berupa blanko kosong yang isinya diisi oleh Pemohon dalam hal ini Terdakwa, dengan ditandatangani oleh saksi-saksi, dan diketahui aparat pemerintahan setempat

Menimbang, bahwa kedua surat pernyataan tersebut telah ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dengan disaksikan Wawan dan Wadi, diketahui oleh saksi Erman Suandi selaku Ketua RT, saksi Muktir Mandani selaku Ketua RW dan saksi Sahidin Bin Mustapa selaku Kepala Lurah Betungan.

Menimbang, bahwa Wawan dan Wadi yang menjadi saksi dalam kedua surat pernyataan tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah saksi yang juga telah membeli tanah dari Terdakwa dengan lokasi sebelah Selatan dari tanah yang telah disertifikatkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi Wawan dan Wadi untuk didengar keterangannya mengenai kebenaran dari isi kedua surat pernyataan tersebut beserta tanda tangan keduanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak menghadirkan saksi-saksi batas saat BPN melakukan pengukuran untuk penerbitan peta bidang tanah karena menurut keterangan Terdakwa tanah yang disertifikatkan sebagian besar berbatasan dengan jalan, hanya sedikit yang berbatasan dengan Prapto di sebelah Selatan.

Menimbang, bahwa BPN Kota Bengkulu tidak dibebani kewajiban untuk memverifikasi pernyataan dan keaslian tanda tangan para saksi di kedua surat pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya sebelum terbit sertifikat telah ada pengklaiman oleh saksi Husna dengan melakukan penyerobotan atas sebagian tanah yang akan disertifikatkan atas nama Terdakwa, dan saksi Sahidin Bin

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustapa selaku Lurah Betungan telah mengundang Terdakwa dan saksi Husna untuk mediasi namun ternyata tidak terwujud karena saksi Husna tidak hadir

Menimbang, pada akhirnya tidak terjadi kesepakatan damai diantara Terdakwa dan saksi Husna, yang berarti saksi Husna tetap dengan pendiriannya bahwa pada sebagian tanah yang dikuasai Terdakwa ada terdapat tanahnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pernyataan yang termuat dalam surat pernyataan tanah tidak sengketa dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa kedua surat pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar dari diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama terdakwa Harmen oleh BPN Kota Bengkulu pada tanggal 15 April 2013

Menimbang, bahwa sebelum peta bidang tanah terbit, BPN Kota Bengkulu telah melakukan pengukuran atas tanah yang domohonkan sertifikatnya oleh Terdakwa, dimana saat pengukuran tidak dihadiri oleh saksi batas, sehingga pada peta bidang tanah utamanya pada batas sepadan BPN menandai dengan tanda sementara berupa garis-garis batas terputus yang memberi kemungkinan untuk dilakukan pengukuran ulang.

Menimbang, bahwa pada akhirnya BPN Kota Bengkulu telah menerbitkan peta bidang tanah atas nama Terdakwa selaku Pemohon dengan No. : 140/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang menyatakan luas tanah adalah 16.671 M2.

Menimbang, bahwa setelah sertifikat hak milik atas nama terdakwa Harmen terbit, saksi Husna dan saksi Nopin mengklaim sebagian dari tanah yang sudah disertifikatkan tersebut.

Menimbang, bahwa status sertifikat hak milik atas nama Terdakwa adalah tetap sah hingga ada Putusan Pengadilan yang menyatakan lain (batal).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Terdakwa telah dengan sengaja memakai sertifikat hak milik atas namanya seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran (dalam arti tidak ada sengketa terhadap batas-batas tanah padahal sejatinya ada sengketa dari saksi Husna dan saksi Nopin).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur 'dengan sengaja memakai akta itu, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran' telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. unsur Apabila pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian.

Menimbang, bahwa kata 'dapat' sebelum kalimat 'mendatangkan kerugian' berpotensi ganda karena bisa berarti si pelaku menghendaki kerugian, bisa pula tidak.

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis melihat bahwa dengan telah diterbitkannya sertifikat tanah hak milik atas nama terdakwa Harmen oleh BPN Kota Bengkulu telah membuat saksi Husna dan saksi Nopin kesulitan dalam pengurusan sertifikat atas tanah yang dimilikinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati segala hal yang terjadi selama persidangan ternyata inti sari perkara ini adalah masalah silang sengketa kepemilikan atas sebidang tanah seluas 16.671 M2 yang terletak di RT. 11 RW. 05 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa BPN Kota Bengkulu telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut pada tanggal 15 April 2013 dengan Hak milik Nomor 05663, Nomor BK 814066, atas nama terdakwa Harmen.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Husna menyatakan sebagian dari bidang tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa adalah miliknya berdasarkan SKT No. : 593/18/B/03/1989 tanggal 07 Maret 1989 atas nama suami saksi yaitu Sakirman (alm), demikian juga saksi Nopin yang menyatakan sebagian dari bidang tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa adalah miliknya berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 40/AT/VI/1979 atas nama Nopin bin Wanang tanggal 02 Juni 1979.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat sepanjang belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan sertifikat atas nama terdakwa Harmen atas objek sengketa antara Harmen di satu pihak dengan saksi Husna serta saksi Nopin di lain pihak batal, maka sertifikat tersebut adalah sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim masalah yang terjadi antara Terdakwa, saksi Husna dan saksi Nopin sudah memasuki ruang lingkup hukum perdata.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan :

1. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa telah dicek kebenarannya oleh saksi Parlan Bin Martijo dan saksi Ponidi Bin Suratijo (keduanya adalah petugas ukur BPN Kota Bengkulu) pada saat turun kelapangan melakukan pengukuran atas tanah yang domohonkan sertifikatnya oleh Terdakwa, dimana tidak ada seorangpun yang keberatan atau melakukan sanggahan.
2. Tidak ada pihak yang dirugikan termasuk saksi Husna dan saksi Nopin karena laporan penyerobotan tanah telah dihentikan oleh Penyidik dan yang melaporkan pemalsuan akta bukanlah saksi Husna dan saksi Nopin.
3. Bukti pembayaran pajak tanah milik Husna objeknya bukan terletak di RT. 11 RW. 05 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, melainkan di RT. 13.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petugas ukur yang membuat peta bidang tanah untuk kemudian peta bidang tanah ini disatukan kedalam sertifikat, dimana dalam peta bidang tersebut tercantum nama-nama orang yang menurut Terdakwa selaku Pemohon, orang-orang tersebut benar-benar ada.

Menimbang, di persidangan terungkap bahwa saat pengukuran dilakukan oleh petugas ukur BPN Kota Bengkulu ternyata tidak ada seorangpun saksi baik saksi sebatas maupun saksi dari aparat pemerintahan setempat yang hadir sementara kesaksian saksi batas sangat diperlukan untuk kepastian, namun kehadiran saksi sebatas ini berdasarkan pasal 18 ayat (1) dari PP No. 03 tahun 1997 dikatakan "sedapat mungkin", yang berarti jikapun saksi sebatas tidak hadir maka berdasar pasal 19 ayat (4) dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa sendiri yang menunjukkan batas-batas tanahnya kepada petugas ukur.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senyatanya saksi Husna dan saksi Nopin telah menyerobot sebagian tanah Terdakwa sebelum BPN melakukan pengukuran, dan setelah BPN menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa BPN Kota Bengkulu tidak mengetahui perihal penyerobotan tanah oleh saksi Husna dan saksi Nopin sebelum dilakukannya Pengukuran.

Menimbang, bahwa BPN tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi materi Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa.

Menimbang, berdasar uraian tersebut terlihat jelas bahwa isi Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang ditandatangani Terdakwa mengandung isi yang tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga terhadap pembelaan ini patut dikesampingkan.

Menimbang, mengenai alasan kedua bahwa ternyata bukan saksi Husna dan saksi Nopin selaku pihak yang dirugikan yang melaporkan Terdakwa atas dugaan pemalsuan surat, menurut Majelis alasan ini bukanlah alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa, sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai alasan ketiga, setelah Majelis mencermati barang bukti dalam berkas perkara ini ternyata keseluruhan Bukti pembayaran pajak tanah milik Terdakwa dan milik saksi Husna objeknya sama-sama terletak di RT. 13 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang berbeda adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga terhadap pembelaan ini sangat beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terhadap ketiga alasan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan tindak pidana 'sengaja memakai akta yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran, dan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 02 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan harus

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/S.SPKT III tanggal 28 Desember 2012 An. Pelapor HARMEN, tentang dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pengancaman.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/08.A/XI/2012/Dit. Reskrimun, tanggal 28 Desember 2013 dan seterusnya sampai dengan 13 sebagaimana diuraikan dalam lampiran daftar Barang bukti dalam berkas perkara;

Karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Harmen, ST Bin Hamidullah (alm) tersebut diatas, terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/S.SPKT III tanggal 28 Desember 2012 An. Pelapor HARMEN, tentang dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pengancaman;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor :
Sp.Dik/08.A/XI/2012/Dit.Reskrimun, tanggal 28 Desember 2013 dan
seterusnya sampai dengan 13 sebagaimana diuraikan dalam lampiran daftar
Barang bukti dalam berkas perkara;

Untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2014, oleh
SULTHONI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, MUARIF, SH, dan SITI INSIRAH, SH,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
A.WBISONO,S.Sos.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta
dihadiri oleh SUGITO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M U A R I F, SH.**

SULTHONI, SH., MH.

2. **SITI INSIRAH, SH.**

Panitera Pengganti,

A.WBISONO, S. Sos.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Bkl